



KEMENTERIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta



Nomor SOP	: OT.02.02/D.XXIII/10933/2023
Tanggal Pembuatan	: 22 November 2023
Revisi Ke	: 2
Tanggal Revisi	: 22 November 2023
Tanggal Efektif	: 01 Desember 2023
Disahkan Oleh	 dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS
NAMA SOP	: Persetujuan Piutang Jaminan Pribadi
Kualifikasi Pelaksana:	
Harus mengetahui dan menguasai:	
1.	Mengetahui tugas dan fungsi Unit Kerja
2.	Memahami undang-undang, peraturan, dan petunjuk teknis yang terkait dengan piutang.
3.	Mampu merencanakan kegiatan
4.	Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi
5.	Memiliki kemampuan penataan arsip
Peralatan/Perlengkapan:	
1.	Komputer
2.	Scanner
3.	Buku Agenda Surat Masuk
4.	ATK
Pencatatan dan Pendataan:	
Dokumen SOP ini di rekapitulasi secara fisik oleh (unit kerja) dan disimpan dalam arsip digital Srikandi dan Emisy milik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.	

Dasar Hukum:

1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
3.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6447/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Kesehatan yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal;
5.	Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara

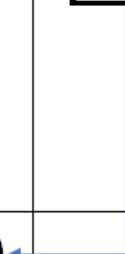
Keterkaitan:

1.	SOP AP Penatausahaan Piutang
2.	SOP AP Penagihan Piutang
3.	SOP AP Pengurusan Piutang Macet

Peringatan:

Apabila Tim Kerja Pelaksanaan keuangan Tidak Melakukan pengurusan piutang negara secara tepat dikhawatirkan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta mendapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan dinyatakan lalai dalam mengelola piutang negara.

SOP AP PERSETUJUAN PIUTANG JAMINAN PRIBADI

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Penata Rekening	Staf Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan	Pelaksana Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan edukasi kepada pasien atau penjamin pasien dalam melengkapi berkas pengajuan hutang.				Dokumen	30 Menit	Dokumen	Dengan dokumen paling sedikit: a. Surat Pernyataan Hutang (Bermaterai), b. KTP/SIM pasien dan penjamin pasien, c. Kartu Keluarga pasien dan penjamin pasien, Dokumen Opsional : a. Surat Pernyataan Angsuran (jika tidak memiliki kemampuan melunasi dalam satu kali pembayaran) b. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
2	Melakukan verifikasi dokumen pengajuan hutang				Dokumen	24 Jam	Dokumen	
3	Memberikan persetujuan piutang				Dokumen	60 Menit	Dokumen	Jika nilai piutang : a. Kurang dari Rp 10.000.000 maka dapat disetujui oleh Supervisor Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan b. Rp 10.000.000 sd < Rp 50.000.000 maka dapat disetujui oleh Manager Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan c. Rp 50.000.000 sd < Rp 100.000.000 maka dapat disetujui oleh Direktur Perencanaan dan Keuangan d. Diatas Rp 100.000.000 maka dapat disetujui oleh Direktur Utama e. Jika pasien pulang dan mengajukan permohonan piutang diluar jam kerja maka dapat disetujui oleh MOD (Manager On Duty)
4	Melakukan pencatatan piutang				Dokumen	15 Menit	Dokumen	

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta "Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen"		Nomor Dokumen		OT.02.02/D.XXIII/10933/2023
			Tanggal Efektif		01 Desember 2023
			Halaman		2
Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :					
Tanggal : 22 November 2023		Penambahan dokumen		(PEMOHON)  Wahyou Saputro, SM	
Nama : Wahyou Saputro, SM		✓ Perubahan dokumen			
Unit Kerja : Tim Kerja Pelaksana Keuangan		Pengurangan dokumen			
Beri tanda V pada kotak yang diperlukan					
No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1.	OT.02.02/XXXIX.3/2978/2019	Revisi ke- 2	1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.	Wewenang persetujuan piutang jaminan pribadi oleh Kepala Bagian Keuangan.	Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja maka terdapat perubahan wewenang persetujuan piutang jaminan pribadi sebagai berikut : a. Nilai piutang kurang dari Rp 10.000.000 maka dapat disetujui oleh Supervisor Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan b. Nilai piutang Rp 10.000.000 sd < Rp 50.000.000 maka dapat disetujui oleh Manager Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan c. Nilai piutang Rp 50.000.000 sd < Rp 100.000.000 maka dapat disetujui oleh Direktur Perencanaan dan Keuangan d. Nilai piutang Diatas Rp 100.000.000 maka dapat disetujui oleh Direktur Utama e. Jika pasien pulang dan mengajukan permohonan piutang diluar jam kerja maka dapat disetujui oleh MOD (Manager On Duty)

